



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN  
PURWAKARTA

Nomor : 421.10 / 1076<sup>1</sup> / PNFI

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN  
PURWAKARTA

MEMBACA :

Surat permohonan izin penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Tuan/Nyonya Ona Osiana selaku pimpinan kursus LKP OSIANA  
Nomor : 02/LKP Osiana/PP/XI/2013  
Hal : Izin Kursus  
Tanggal : 26 November 2013  
Berserta lampiran-lampiran;

MENIMBANG :

a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian tim verifikasi kami, tentang syarat-syarat kelengkapan administrasi pada tanggal 21 April 2014 maka dapat dipertimbangan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Kursus;

b. Bahwa izin penyelenggaraan Kursus tersebut diberikan kedalam batas-batas ketentuan perundangan yang berlaku;

MENINGGAT

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang-undang No.14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Lingkungan propinsi Jawa Barat ( LNRI tahun 1968 No.31, TLNR Nomor 2851 );
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 tahun 2005, tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/1000

8. Pengaturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Kursus dengan status Terdaftar Kepada :
- Nama Kursus : LKP OSIANA  
Jenis Pendidikan : MPWA  
Rumpun Pendidikan : Vokasional  
Pemilik : Ona Osiana
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung tanggal 22 April 2014 sampai dengan 22 Oktober 2014
- KETIGA** :
1. Wajib melaksanakan Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati perundangan yang berlaku dan atau ditentukan kemudian
  3. Wajib menyampaikan laporan berkala secara tertulis perkembangan tersebut sesuai dengan ketentuan
  4. Wajib menyerahkan kurikulum dan persiapan mengajar sesuai dengan ketentuan bidang PNFI sebelum masa berlaku izin berakhir ;
  5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum izin ini berakhir masa berlakunya
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan;

Ditetapkan Di : Purwakarta  
Pada Tanggal : 22 April 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PURWAKARTA**



**DR. H. ANDRIE CHAERUL M. Sc**  
NIP. 19590228 198403 1 004